

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PANTAI PADANG  
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Niken Dwilia  
NPP. 30.0205

*Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat*  
*Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*  
E-mail: [niken.dwilia02@gmail.com](mailto:niken.dwilia02@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Ir. H. Boytenjuri, CES

**ABSTRACT**

**Problem Statement/ Background:** PKL (Street Vendors) selling in the Padang beach area is of course a problem in itself due to the difficulty of arranging these PKL to sell in a predetermined place which results in disturbed peace and public order and the lack of Satpol PP personnel for street vendor control activities making this a serious problem. **Purpose:** This study aims to evaluate the performance of the Satpol PP in the City of Padang regarding the control of street vendors in the City of Padang. **Method:** In this study using qualitative methods. Data collection techniques by interviewing (11 informants) and documentation. **Result:** The findings that the authors obtained in this study were that there were many obstacles that affected the performance experienced by members of the Padang City Satpol PP in the context of controlling street vendors, including a lack of human resources where the Padang City Satpol PP lacked the number of personnel which hampered their performance, the availability of inadequate facilities and infrastructure and budget constraints. **Conclusion:** The quality of the Padang City Satpol PP is good enough and meets the standards because there is always basic training and the ability to be held every semester as well as timeliness, and the independence of the Padang City Satpol PP is good but for work effectiveness it is still not due to obstacles. To optimize the performance of the Satpol PP in Padang City, this needs to be addressed by increasing human resources, increasing public awareness, and utilizing available funds.

**Keywords :** Performance of Satpol PP, PKL (Street Vendors), Padang City.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di kawasan pantai Padang tentunya menjadi permasalahan tersendiri dikarenakan susahny mengatur para PKL tersebut untuk berjualan di tempat yang telah ditetapkan yang mengakibatkan ketentraman dan ketertiban umum terganggu dan kurangnya personil Satpol PP untuk kegiatan penertiban PKL membuat ini menjadi permasalahan yang serius. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dari kinerja Satpol PP Kota Padang terkait penertiban PKL di Kota Padang. **Metode:** Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara

(11 informan) dan dokumentasi. **Hasil:** Temuan yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah banyak kendala yang mempengaruhi kinerja yang dialami oleh anggota Satpol PP Kota Padang dalam rangka penertiban PKL, diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia yang mana Satpol PP Kota Padang kekurangan jumlah personil yang membuat kinerjanya terhambat, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang serta keterbatasan anggaran. **Kesimpulan:** Kualitas Satpol PP Kota Padang cukup bagus dan memenuhi standar dikarenakan selalu ada pelatihan dasar dan kesamaptaaan diselenggarakan setiap semesternya serta ketepatan waktu, dan kemandirian Satpol PP Kota Padang baik namun untuk efektivitas kerja masih belum karena mendapatkan kendala. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Kota Padang perlu diatasi dengan meningkatkan SDM, Meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memanfaatkan dana yang tersedia.

**Kata Kunci :** Kinerja Satpol PP, PKL (Pedagang Kaki Lima), Kota Padang.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan banyaknya jumlah pantai di Indonesia, membuat masyarakat menggantungkan hidupnya di daerah ini, salah satunya Pantai Padang. Pantai Padang merupakan kawasan wisata yang terletak di Kota Padang, banyak masyarakat disekitar kawasan pantai Padang yang mencari nafkah dengan menjadi nelayan hingga berjualan di bibir pantai untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pantai Padang sendiri memiliki hak otonom yang merupakan punya wewenang sendiri untuk mengatur dan mengendalikan jalannya pemerintahan di daerah tersebut.

Dalam upaya untuk melancarkan kegiatan pemerintahan diperlukan kinerja yang baik dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Menurut Rivai dan Basri (2005), Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Menurut Robbins (dalam Bintoro dan Daryanto 2017: 107-108) terdapat 5 indikator dalam mengukur kinerja pegawai dalam suatu organisasi yang terdiri atas kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas serta kemandirian.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian pemerintahan daerah yang bertugas menegakkan hukum daerah dan menjaga ketertiban umum. Satpol PP bertanggungjawab membantu pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan daerah yang damai dan stabil. Satpol PP terdapat di wilayah Provinsi dan Kota/Kabupaten. Secara provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang melapor dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di wilayah Kabupaten/Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melapor kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP yang mempunyai tugas serta fungsi guna menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagai alat pemerintahan yang dibentuk guna melaksanakan atau menegakan peraturan daerah serta peraturan kepada daerah, melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat agar terlaksananya tugas Satpol PP itu sendiri perlu di tingkatkan supaya selalu berpegang pada norma

dan asas yang berlaku. Sehingga, dalam rangka membangun kinerja baik dan maksimal dalam lingkungan Satpol PP, perlu dilakukan pengukuran kinerja agar pencapaian dari rencana kerja dapat terwujud demi ketentraman dan ketertiban umum.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, diperlukan pengukuran kinerja agar pencapaian dari rencana kerja dapat terwujud demi ketentraman dan ketertiban umum. Namun, untuk saat ini ketersediaan tenaga Satpol PP di Kota Padang masih sangat jauh dari angka tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menjadi permasalahan serius yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Perda Kota Padang No 3 Tahun 2014 Tentang PKL (Pedagang Kaki Lima) di kawasan pantai Kota Padang dilarang melakukan kegiatan jual-beli difasilitas atau kawasan umum yang ditujukan untuk lokasi PKL.

Dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pada sejumlah pedagang kaki lima berjualan di kawasan Pantai Padang, terlebih terdapat oknum PKL yang menolak saat ditertibkan serta melakukan perlawanan dengan cara melemparkan batu kepada anggota SATPOL PP yang mengakibatkan sebanyak 5 orang anggota SATPOL PP mengalami cedera dan luka-luka. Kasatpol PP kota padang juga membenarkan berita tersebut jika terdapat 5 petugas Satpol PP mengalami luka-luka terkena batu serta satu unit mobil patroli Satpol PP penyok dan kacanya pecah (harian haluan.com).

Hal ini menjadi permasalahan serius dikarenakan susahnya mengatur PKL untuk berjualan di daerah yang sudah ditetapkan serta kurangnya personol Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL di kawasan Pantai Padang.

Dikutip juga dari Padang.go.id “Penertiban PKL dikawasan pantai Padang kembali ditertibkan oleh Satpol PP dan juga Kabid trantibum mengatakan Satpol PP akan terus berupaya agar dalam menertibkan PKL yang dengan sengaja melanggar peraturan serta ini merupakan intruksi atau arahan langsung dari pimpinan (30/08/2022). Berdasarkan kasus tersebut tentu pedagang kaki lima yang berada dikawasan wisata ini sudah sangat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat sekitar serta PKL tidak bisa secara kondusif ritertibkan karena menyebabkan anggota Satpol PP mengalami cedera dan luka-luka.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan tolak ukur dari beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks Penertiban PKL. Penelitian Farhan Al' Afif Fahmi berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar memperlihatkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban pedagang kaki lima sudah cukup baik namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban. Muh.Arfa Parintak dalam Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu menemukan bahwa Satpol PP dalam menertibkan PKL berjalan dengan lancar dimana sebagian PKL telah direlokasi ke Pasar Tradisional Modern. Jerli Ade Pratama dalam judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menemukan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim

sudah berjalan dengan baik. Gyam Puja Absahan dengan judul penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Pasar Laino di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara menemukan Peran Satuan polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang pasar laino kabupaten muna masih kurang maksimal, tapi pada saat pelaksanaannya memiliki upaya agar lebih ditingkatkan dan harus ada inovasi baru yang lebih efisien demi meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Mardina Victoria Kollonel dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban pedagang kaki lima namun belum optimal dalam pelaksanaannya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan yang penulis lakukan dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan, yaitu dalam mengatuhui upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja Satpol PP di Kawasan Pantai Padang dengan meningkatkan kemampuan baik fisik maupun intelegensi Satpol PP Kota Padang, memanfaatkan fasilitas dan dana yang ada serta bekerjasama dengan pejabat pemerintahan serta melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan himbauan serta melakukan SOP dengan tegas bagi yang melanggar.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dari kinerja Satpol PP Kota Padang terkait penertiban PKL kawasan Pantai Padang di Kota Padang.

### **II. Metode**

Pada penelitian ini, peneliti memakai metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengevaluasi tantangan yang dihadapi Satpol PP Kota Padang di lingkungan Pantai Padang. Sehingga terdapat penemuan baru yang menjawab permasalahan untuk diambil sebuah kesimpulan.

Penulis melakukan wawancara kepada 12 informan yang terdiri Kasatpol PP Kota Padang dan Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Padang, termasuk Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang merupakan perangkat daerah yang menangani langsung PKL yang menjual secara tidak beraturan, selain dari perangkat daerah, Peneliti juga melibatkan Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Kawasan Pantai Padang tersebut.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Penulis mengevaluasi kinerja Satpol PP Kota Padang dengan menggunakan teori kinerja yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

#### **3.1 Kualitas**

Anggota Satpol PP baik yang berstatus sebagai ASN maupun tidak memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu perekrutan Anggota Satpol PP yang non ASN dilakukan dengan

melihat aspek keterampilan yaitu atlet bela diri yang dimana, minimal harus pernah mengikuti pertandingan tingkat daerah maupun nasional agar dalam pelaksanaan tugas, mereka sudah memiliki basic.

Selain itu, Anggota Satpol PP kota padang juga terus melaksanakan ujian kesamaptaan yang rutin diagendakan setiap semester nya atau sekali dalam enam bulan, yang dimana hal ini tentu juga berfungsi untuk menjaga kebugaran dan kesehatan dari anggota Satpol PP itu sendiri

### **3.2 Kuantitas**

Personil dari Satpol PP masih kurang,dimana Walikota Padang juga menghimbau agar pada setiap kecamatan dikota Padang terdapat 10 Anggota Satpol PP yang ditugaskan. Berikut rekap Pegawai Satpol PP Kota Padang.

ASN yang bekerja di Satpol PP Kota Padang masih sangat minim, dan cenderung diisi oleh tenaga honorer. Berdasarkan Permendagri No.60 tahun 2010 Pasal 10 Tentang Pedoman Jumlah Polisi Pamong Praja, standar jumlah anggota Satpol PP tingkat Kota maupun Kabupaten harus berkisar antara 150-450 orang pegawai. Hal ini tentu masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan dimana Anggota Satpol PP Kota Padang yang bersatus sebagai ASN masih berjumlah 70 orang. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tugas aparat Satpol PP Kota Padang masih belum maksimal terutama dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima.

### **3.3 Ketepatan Waktu**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polsii Pamong Praja Bapak Mursalim,A.P,M.Si pada hari Rabu 11 Januari 2023, Beliau menjelaskan bahwa:

“ Untuk kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup sesuai, tetapi terkadang ada hal-hal kecil yang membuat pelaksanaan tugasnya tidak mencapai 100 persen. Seperti PKL kalau kita berdiri disana, mereka patuh dan tidak mendirikan lapak, tapi apabila kita sudah kembali ke kantor mereka sudah mulai berangsur untuk mendirikan lapak dan kembali melanggar, tetapi hal ini terus kita upayakan agar PKL tidak berjualan pada tempat yang tidak seharusnya”

Berdasarkan yang disampaikan Kasatpol PP Kota Padang bisa kita pahami bahwasannya untuk mencapai sempurna tentu bukan hal yang mudah, tetapi Aparat Satpol PP terus berusaha agar PKL tersebut tidak berjualan pada daerah yang tidak diperuntukan. Dan juga pelaksanaan tugas Satpol PP juga melibatkan masyarakat yang artinya Satpol PP harus terus berinteraksi dengan masyarakat agar semua berjalan dengan mudah.

### **3.4 Efektivitas**

Kelayakan dari sarana dan prasarana Satpol PP Kota Padang kurang memadai dan layak apabila disesuaikan dengan Permendagri no 17 tahun 2019 Pasal 7 sampai dengan 18 Tentang Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana. Dikarenakan daerah cakupan yang luas dan diperlukannya mobil patroli pada setiap kecamatan membuat sarana dan prasarana yang ada dirasa kurang cukup, sehingga kinerja Satpol PP Kota padang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dirasa masih belum termaksimalkan.

### **3.5 Kemandirian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Bapak Mursalim,A.P,M.Si pada hari Rabu 11 Januari 2023, Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas ini, kita selalu memantau Anggota yang turun kelapangan melalui WhatsApp dan setiap perkembangan akan selalu kita monitor. Lalu untuk pelaporan secara berjenjang ke provinsi kita lakukan melalui google form agar pelaporannya optimal kita menggunakan humas Satpol PP kota Padang untuk menyusun laporan ini.”

Dari perkataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Bapak Mursalim,A.P,M.Si pada hari Rabu 11 Januari 2023 dapat kita simbulkan bahwasannya dalam pelaksanaan tugas Anggota dari Satpol PP sendiri sudah melaksanakan tugas secara semestinya.

Namun hal ini belum tentu menjamin ketepatan target sasaran, dikarenakan sistem pelaporan secara online tidak bisa dan belum mampu memantau sejauh mana Aparat Satpol PP menjalankan tugasnya.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kendala yang umumnya dialami oleh Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya umumnya berdasar dari: Kurangnya SDM,Sarana dan Prasarana yang kurang memadai serta Anggaran yang masih terbatas dan hal tersebut juga merupakan permasalahan utama dari penelitian sebelumnya.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan Pencapaian kinerja Satpol PP dalam menertibkan kawasan pantai Padang sudah cukup baik, karena sudah memenuhi 4 dari 5 berdasarkan dari teori kinerja yang peneliti gunakan yaitu Kualitas Satpol PP Kota Padang diukur dari aspek kemampuan dan keterampilan sampai saat ini sudah bagus dan memenuhi standar dikarenakan sudah dilaksanakannya pelatihan dasar dan juga kesamaptaan yang diselenggrakan disetiap semesternya, Ketepatan waktu Satpol PP Kota Padang yang dilihat dari aspek disiplin kerja anggota, Efektifitas kerja Satpol PP Kota Padang dilakukan dengan adanya patroli yang rutin dilakukan setiap harinya, baik dalam hal penertiban PKL maupun melakukasn sosialisai peraturan daerah, Kemandirian Satpol PP Kota Padang dapat kita lihat dari tanggung jawab dan disiplin anggota Satpol PP Kota Padang terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang dimana terkendala pada waktu, yakni waktu yang digunakan pada penelitian ini yang cenderung sempit mengakibatkan keterbatasan peneliti dalam memperoleh data dan informasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari jika penelitian ini masih akan menemui temuan lain kedepannya, oleh karena itu penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian yang berkelanjutan agar dapat selalu melihat dan mengevaluasi perubahan kinerja Satpol PP di Kota Padang.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan Terima Kasih ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang beserta jajarannya karena telah memberi penulis kesempatan dan waktu untuk melaksanakan penelitian,

serta kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Bintoro, & Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.

Fahmi, Farhan Alafif, Azharisman Rozie, and Selamat Jalaludin. 2022. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau." *Jurnal Tatapamong* 4 (1): 1–14. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445>.

<https://www.padang.go.id/sejumlah-pkl-yang-membandel-di-kawasanpantai-padang-kembali-ditertibkan>

Manoppo, Dwi Anggun. 2022. "Efektivitas Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara." Tugas Akhir Jenjang Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/7925/>.

Parintak, Muh. Arfah. 2021. "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13655-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13655-Full_Text.pdf).

Peraturan Pemerintah. 2018. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja." Jakarta.

Peraturan Walikota. 2014. "Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Kaki Lima." Padang.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri. 2010. "Permendagri No.60 tahun 2010 Pasal 10 Tentang Pedoman Jumlah Polisi Pamong Praja." Jakarta.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri. 2019. "Permendagri no 17 tahun 2019 Pasal 7 sampai dengan 18 Tentang Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana." Jakarta

Pratama, Jerli Ade. 2022. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban PKL Di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan." Tugas Akhir Jenjang Diploma, Institut Pemerintahan DalamNegeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/6642/>.

Sejumlah Petugas Pol PP Luka-Luka." *HarianHaluan.Com*. 2022.

<https://www.harianhaluan.com/news/pr-104196816/kembali-ributdengan-pedagang-mobil-hancur-5-anggota-satpol-pp-padangluka-luka?page=3>.